

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 61

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 61 TAHUN 2017**

TENTANG

**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3662);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5879);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Finalisasi Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor : 08-PerUU/IX/2017 Tanggal 19 September 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah kota adalah daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bekasi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
6. Fraksi adalah fraksi-fraksi DPRD Kota Bekasi.
7. Pimpinan DPRD Adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kota Bekasi.
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Bekasi.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang membantu dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
10. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi instentif, dan tunjangan reses.
13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan keluarga adalah tunjangan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan beras adalah tunjangan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kesejahterannya yang terdiri dari jaminan kesehatan dan *medical check up*, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, rumah negara dan perlengkapannya/tunjangan perumahan, belanja rumah tangga, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD/tunjangan transportasi Pimpinan DPRD, tunjangan transportasi anggota DPRD, pakaian dinas, dan uang jasa pengabdian.

17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRD.
18. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
20. Tunjangan badan musyawarah adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi.
21. Tunjangan komisi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Komisi-komisi DPRD Kota Bekasi.
22. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bekasi.
23. Tunjangan Badan Anggaran adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi.
24. Tunjangan Badan Kehormatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi
25. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerjanya.
26. Tunjangan reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses dalam rangka menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD.
27. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam hal Pemerintahan Daerah tidak dapat menyediakan rumah negara beserta kelengkapannya.
28. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dalam hal Pemerintahan Daerah tidak dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan kepada Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerjanya.
29. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sehari-hari.
30. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah untuk menyediakan keuangan daerah di dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

31. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
32. Jaminan Kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
33. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
34. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk melaksanakan tugas pejabat daerah.
35. Belanja Rumah Tangga adalah belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.
36. Alat kelengkapan lain adalah dalam hal diperlukan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia atau Tim untuk melakukan tugas tertentu.

BAB II
PEMBERIAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, berupa:

- a. penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas:
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan badan musyawarah;
 7. tunjangan komisi;
 8. tunjangan badan pembentukan daerah;
 9. tunjangan badan anggaran;
 10. tunjangan kehormatan;
 11. tunjangan komunikasi intensif;
 12. tunjangan reses; dan
 13. tunjangan alat kelengkapan lain.
- b. tunjangan kesejahteraan, terdiri dari:
 1. jaminan kesehatan;
 2. jaminan kecelakaan kerja;
 3. jaminan kematian;
 4. pakaian dinas dan atribut;

5. tunjangan perumahan;
 6. tunjangan transportasi;
 7. dana operasional.
- c. uang jasa pengabdian; dan
 - d. belanja penunjang kegiatan DPRD.

Bagian Kedua
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Paragraf 1
Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) setara dengan gaji pokok Wali Kota, yaitu sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Paragraf 2
Tunjangan Keluarga dan Beras

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 3
Uang Paket

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Paragraf 4
Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Paragraf 5
Tunjangan Badan Musyawarah
Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp. 228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Sekretaris sebesar Rp. 121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- d. Anggota sebesar Rp. 91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Paragraf 6
Tunjangan Komisi
Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Komisi diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp. 228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Anggota sebesar Rp. 91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Paragraf 7
Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan daerah

Pasal 9

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp. 228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Sekretaris sebesar Rp. 121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- d. Anggota sebesar Rp. 91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Paragraf 8
Tunjangan Badan Anggaran

Pasal 10

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Anggaran diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp. 228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Sekretaris sebesar Rp. 121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- d. Anggota sebesar Rp. 91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Paragraf 9
Tunjangan Badan Kehormatan

Pasal 11

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp. 228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh limarupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Anggota sebesar Rp. 91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Paragraf 10
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 14.700.000,00 (empat belas tujuh ratus ribu rupiah)

Paragraf 11
Tunjangan reses

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sesuai dengan jumlah masa sidang.
- (2) Besarnya tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 14.700.000,00 (empat belas tujuh ratus ribu rupiah);
- (3) Tunjangan Reses diberikan pada saat melaksanakan Reses.

Paragraf 12
Tunjangan alat Kelengkapan lainnya

Pasal 14

- (1) Ketua sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Wakil Ketua sebesar Rp152.250- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggota sebesar Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan

Paragraf 1
Jaminan kesehatan

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Besarnya premi asuransi kesehatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, dibebankan kepada Belanja Tidak Langsung.
- (4) Pembayaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan (*medical check up*) diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (6) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

Paragraf 2
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 16

Jaminan kecelakaan kerja diberikan dalam bentuk:

- a. perawatan;
- b. santunan; dan/atau;
- c. tunjangan cacat.

Paragraf 3
Jaminan Kematian

Pasal 17

Jaminan kematian berupa santunan kematian yang terdiri atas:

- a. santunan sekaligus;
- b. uang duka wafat;
- c. biaya pemakaman;
- d. bantuan beasiswa.

Paragraf 4
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 18

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 4, terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Paragraf 5
Tunjangan Perumahan

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan setiap Bulan.

- (2) Besarnya tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Paragraf 6
Tunjangan Transportasi

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Paragraf 7
Dana Operasional

Pasal 21

- (1) Dana Operasional diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Dana operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 22

Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 23

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima Dana Operasional; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.

- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 24

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 26

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa Dana Operasional ke kas daerah.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan atau Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. Ketua:
 1. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 3. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 4. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 5. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 6. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Wakil Ketua:
 1. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 3. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 4. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah);
 5. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 6. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).

c. Anggota:

1. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
6. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat
Jenis Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 28

- (1) belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Program yang terdiri atas :
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja/studi banding;
 3. pengkajian, penelaahan dan penyiapan peraturan Daerah;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat;
 6. sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah dan kegiatan DPRD; dan
 7. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - b. operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi;
 - e. belanja sekretariat fraksi;
 - f. belanja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan usulan alat kelengkapan DPRD.
- (5) Pembayaran kompensasi/honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (6) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara cermat sesuai dengan kebutuhan DPRD dan alat kelengkapan DPRD.

Paragraf 2
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 30

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam, merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi/honorarium dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan usulan masing-masing fraksi.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

(4) Ketentuan mengenai besaran kompensasi/honorarium tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.B Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 1.B Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 September 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 61 SERI E

